

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN
MENGUNAKAN AKAD MUDARABAH
DI PT. BPRS BUMI ARTHA SAMPANG KANTOR KAS CIPARI**



TUGAS AKHIR

Disusun Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto
untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md)

Oleh :

**VENTRI ZAENNUN NISA
NIM : 1423204084**

**PROGRAM DIPLOMA II MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN PURWOKERTO
2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	10

3. Subyek dan Obyek Penelitian	10
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Sumber Data	12
6. Metode Analisis Data	12
F. SistematikaPenulisan.....	13
 BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Pembiayaan <i>Muḍarābah</i>	14
1. Pengertian <i>Muḍarābah</i>	15
2. Landasan Hukum <i>Muḍarābah</i>	15
3. Jenis-jenis <i>Muḍarābah</i>	17
4. Rukun <i>Muḍarābah</i>	18
5. Ketentuan Syariah Akad <i>Muḍarābah</i>	18
6. Risiko <i>Muḍarābah</i>	19
7. Prinsip <i>Muḍarābah</i>	19
8. Syarat <i>Muḍarābah</i>	20
9. Karakteristik <i>Muḍarābah</i>	21
B. Pengertian Modal Kerja	22
C. Unsur-unsur Modal Kerja Permanen	23
D. Konsep Modal Kerja	26
E. Penggolongan Modal Kerja	27
F. Perputaran Modal Kerja	28
G. Pembiayaan Modal Kerja Syariah	29
H. Penelitian Terdahulu	31

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS bumiArthaSampang Kantor	
KasCipari.....	33
1. Sejarah BPRS BumiArthaSampang Kantor KasCipari	33
2. VisidanMisi BPRS BumiArthaSampang Kantor	
KasCipari.....	34
3. StrukturOrganisasi BPRS BumiArthaSampang Kantor	
KasCiparidanTugas-tugasnya.....	35
4. Bidang Usaha danProduk Yang Ada Di BPRS	
BumiArthaSampang Kantor KasCipari.....	41
a. Produk-produkPenyaluran Dana	41
b. Produk-produkPenghimpunan Dana	43
B. PelaksanaanPembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan	
Akad Muḍarābah Di PT. BPRS BumiArthaSampang Kantor	
KasCipari.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran bank Islam *Islamic Development Bank* (IBD) yang kemudian berkembang di berbagai negara telah menghantarkan peradaban Islam modern lebih dinamis. Hal ini dikarenakan pada masa yang sama, sedang tumbuh dan berkembang era Islam yang dipraktikkan oleh sebagian muslim dengan gerakan eksklusifitas, terorisme serta mengabaikan nilai-nilai kerahmatan Islam.¹

Perbankan Islam sekarang ini telah dikenal secara luas dibelahan dunia muslim dan barat. Perbankan Islam merupakan bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha memberi pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga (*interest*). Para perintis perbankan Islam berargumentasi bahwa bunga (*interest*) termasuk riba, dan jelas-jelas dilarang dalam hukum Islam. Alasan tersebut mendorong beberapa sarjana muslim dan para penanam modal untuk menentukan alternatif lain cara pengembangan sistem perbankan yang sesuai dengan aturan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan larangan riba.²

Sejalan dengan perkembangan pesat industri perbankan syariah yang terjadi pada dekade belakangan ini, dimungkinkan pula adanya berbagai penafsiran dalam penyusunan akad produk dan jasa bank syariah yang dapat menimbulkan iklim usaha yang kurang kondusif bagi bank syariah dan ketidakpastian bagi para pihak terkait dan *stakeholders* lainnya. Dengan

¹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 1

² Mervyn K.Lewis, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003), hlm. 11

demikian, diperlukan pengaturan akad penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Dengan adanya ketentuan tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan yang pada gilirannya akan mewujudkan pengelolaan bank syariah yang sehat. Selain itu, kejelasan akad akan membantu operasional bank sehingga menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepastian hukum para pihak termasuk bagi pengawas dan auditor bank syariah.³

Perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (*riba*). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional. Secara teknis, *riba* adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan jumlah peminjamannya. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan mengenai apakah *riba* ada kaitannya dengan bunga (*interest*) atau tidak, namun sekarang nampaknya ada konsensus di kalangan ulama bahwa istilah *riba* meliputi segala bentuk bunga.

Perbankan Islam mendambakan aktivitas investasi dalam bank Islam didasarkan pada dua konsep yang legal, yaitu *muḍarābah* dan *musyārakah*, sebagai alternatif dalam menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Teori ini menyatakan, bahwa bank Islam akan memberikan sumber pembiayaan

³ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 1

(*finansial*) yang luas kepada peminjam (*debitur*) berdasarkan atas dasar bagi resiko (bank menyangkut keuntungan maupun kerugian), yang berbeda dengan pembiayaan (*finansial*) sistem bunga pada dunia perbankan konvensional yang semua risikonya ditanggung oleh peminjam (*debitur*). Meskipun dalam prakteknya, pada umumnya bank Islam dalam merealisasikan sistem bagi hasil sebagaimana yang dijabarkan dalam teori, ternyata tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam sistem perbankan Islam yang menginginkan pihak bank mempunyai hak untuk turut menanggung beban resiko dari pembiayaan tersebut. Realitas ini mendorong bank Islam menempuh jalan dengan membatasi fleksibilitas.⁴

Berdasarkan prinsip dasar produk tersebut, sesungguhnya bank syariah memiliki *core product* pembiayaan berupa produk pembiayaan *mudhara>bah* bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan masyarakat dan *mudharābah*. Meskipun jenis produk pembiayaan dengan akad jual beli (*murābahah, salam, dan istishna*) dan sewa (*Ijarah dan Ijarah muntahibittamlik*) juga dapat dioperasionalkan, kenyataan bank syariah tingkat dunia maupun di Indonesia, produk pembiayaannya masih didominasi oleh produk pembiayaan dengan akad jual beli (*thijarah*).

Manajemen bank syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank pada umumnya (*Bank Konvensional*). Namun dengan adanya landasan syariah serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang menyangkut Bank Syariah antara

⁴Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudhara>bah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 1-2

lain UU No. 10 Tahun 1998 sebagai revisi UU No. 7 Tahun 1992, tentu saja baik Organisasi maupun Sistem Operasional Bank Syariah terdapat perbedaan dengan bank umumnya, terutama adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi dan adanya sistem bagi hasil.⁵

Sejak diberlakukannya Undang-undang perbankan No.10 1998, industri perbankan di Indonesia terbagi menjadi bank yang beroperasi berdasarkan bunga (yang disebut bank konvensional) ada bank yang beroperasi berdasarkan bagi hasil atau syariah Islam (disebut dengan bank syariah).⁶

Oleh karena itu dengan adanya Dewan Syariah yang nantinya harus memahami persoalan hukum, ekonomi dan bisnis, serta adanya sistem Bagi Hasil dalam Bank Syariah tersebut maka sebelum sampai detail operasional, perlu diketahui sistem mu'amalah dalam Islam .

Lembaga keuangan syariah berkembang di Indonesia dan mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Salah satu indikator lembaga keuangan syariah diperhatikan masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan umat Islam , karena lembaga tersebut diidentifikasi sebagai lembaga keuangan yang bebas bunga (*interest-free*). Instrumen bunga ditiadakan dalam lembaga keuangan syariah karena diidentikkan dengan riba yang diharamkan dalam Islam .Padahal pada saat yang bersamaan, lembaga keuangan konvensional tumbuh dan berkembang bersama dengan bunga sebagai instrumen utamanya. Tanpa ada

⁵ Muhammad, *Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1

⁶ Muhammad, *Kontruksi Muḏharābah dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam , 2003), hlm. 2

bunga, maka lembaga keuangan konvensional tidak akan berkembang seperti ini.⁷

Secara umum, pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Perpanjangan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Fasilitas pembiayaan Modal Kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan Bank.

Modal kerja sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki kecukupan modal kerja akan sulit untuk menjalankan kegiatannya, atau akan macet operasinya. Tanpa modal kerja yang cukup, suatu perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Jika hal itu terjadi, perusahaan akan ditinggalkan pelanggannya, dan menderita kerugian. Oleh sebab itu, sebagian besar pekerjaan manajer keuangan dicurahkan pada kegiatan operasi sehari-hari. Besarnya modal kerja tergantung

⁷ Yadi Janwar, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 57-58

pada jenis bisnis, tetapi pada umumnya nilai modal kerja suatu perusahaan kira-kira lebih dari 50% dari jumlah harta, maka perlu pengelolaan yang serius.

Khususnya bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena mereka sulit memperoleh sumber pembiayaan dari pasar modal dan pasar uang. Perusahaan harus membiayai kegiatan bisnis dari modal sendiri karena belum memperoleh kepercayaan dari pihak lain atau sulitnya masuk ke pasar modal. Perusahaan kecil sulit akan lambat berkembang karena perusahaan hanya didukung oleh modal sendiri.

Lembaga keuangan syariah telah diperkenankan beberapa instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita ditanggung secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan transaksi akan saling memperhatikan akan kemajuan dan kemunduran usaha yang dijalankan.

Pembiayaan *muḍarābah* merupakan pembiayaan yang paling mudah dalam praktiknya karena pembiayaan *muḍarābah* hanya menghitung *profit sharing* dan jangka waktu, dan setelah jangka waktu telah berakhir nasabah wajib mengembalikan seluruh modal yang dipinjamkan oleh bank. Namun di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari jumlah nasabah pembiayaan *muḍharābah* lebih sedikit di dibandingkan pembiayaan lain karena pembiayaan *muḍharābah* biasanya digunakan untuk orang yang memiliki proyek, sedangkan di sekitar BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari terdapat pasar

tradisional yang mana mereka lebih memilih menggunakan pembiayaan *murābahah*, oleh karena itu penulis tertarik untuk memilih obyek pembiayaan *muḍarābah* sebagai sasaran penelitian.

Di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari jumlah nasabah pembiayaan *muḍarābah* kurang dari 10 orang berikut ini data nasabah pembiayaan muḍarābah:

Tabel 1.
Data nasabah pembiayaan di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari

<i>Murābahah</i>	<i>Muḍarābah</i>	<i>Musyārahah</i>
192	4	0

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pembiayaan *Muḍarābah* di BPRS Bumi Artha Sampang KK Cipari. Maka melalui laporan penulis tugas akhir ini penulis mengambil judul “PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN MENGGUNAKAN AKAD *MUḌARĀBAH* DI BPRS BUMI ARTHA SAMPANG KK CIPARI”

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :Bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *muḍarābah* pada BPRS Bumi Artha Sampang KK Cipari.

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan tujuan yang jelas tersebut dapat dicapai solusi dari masalah yang dihadapi. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun maksud penulisan tugas akhir ini adalah sebagai bentuk pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *muḍarābah* bagi penulis sendiri, serta sebagai wacana bagi para pembaca.

Sedangkan tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *muḍarābah* di BPRS Bumi Artha Sampang KK Cipari. Di samping itu tujuan dari penulisan tugas akhir bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis hasil penelitian yang berdasar pada laporan pelaksanaan praktek kerja lapangan.⁸ Sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan syariah khususnya tentang pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *muḍarābah*.

⁸ Fathul Aminudin Aziz, dkk, *Panduan penyusunan Tugas Akhir Program DIII Manajemen Perbankan Syariah*, 2016, hlm. 3

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank

Dari penelitian ini, diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu masukan bagi lembaga keuangan/bank atau pimpinan lembaga keuangan tersebut dalam melakukan proses pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan *muḍarābah*.

b. Bagi Peneliti

Mengetahui lebih dalam lagi bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *muḍarābah*.

c. Bagi Akademisi

Dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu dalam Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dan menjadi acuan bagi Mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syaria'h khususnya proses pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *muḍharābah*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti langsung terjun ke

lapangan atau ke tempat yang menjadi subyek penelitian (BRPS Bumi Artha Sampang KK Cipari) sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Bumi Artha Sampang KK Cipari yang beralamatkan di Jl.Achmad Yani, Cipari, Cilacap, Jawa Tengah. Penelitian ini akan dilaksanakan mulai 16 Januari hingga 11 Februari 2017

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini merupakan PT.BPRS Bumi Artha Sampang KK Cipari, adapun Obyek dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *muḍarābah*.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁹ Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai sistem operasional dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari.

⁹ Aji Dmanuri, *Metododologi Penelitian Mu'amalah*, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo, 2010), hlm. 77

b. Teknik Komunikasi Langsung (wawancara)

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (*face to face*) dengan responden, baik dalam situasi yang disengaja dibuat untuk keperluan tersebut. Dalam teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam tentang operasional di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari khususnya mengenai informasi pelaksanaan pembiayaan modal kerja menggunakan akad *muḍarābah*.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen yang telah ada atau tersedia yang nantinya digunakan untuk dipelajari pengetahuan dan fakta yang akan diteliti. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau foto, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari, seperti arsip-arsip, formulir pembiayaan *muḍarābah* serta contoh akad *muḍarābah* dengan modal kerja. Selain itu, penulis juga mengambil beberapa referensi yang berasal dari buku dan lainnyadan dokumen tersebut berfungsi untuk mendukung informasi-informasi yang

diperlukan atau tambahan referensi guna penyusunan laporan tugas akhir ini.

Disini, peneliti membaca dan mencatat data-data yang peneliti butuhkan berupa dokumen SOP, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan judul pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudārābah*.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder kalau bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari Biro Statistik, dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya.

6. Metode analisis data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian kualitatif. Proses analisis data yaitu dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.¹⁰ Setelah semua

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.426

data terkumpul dari sumber data primer dan data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara kualitatif dengan deskripsi-analisis, dimana nantinya dari metode analisis data ini akan diperoleh kesimpulan dari penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, Penelitian ini terdiri atas empat bab yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penulisan laporan tugas akhir, lokasi dan waktu penelitian laporan tugas akhir, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang meliputi kajian teori dan peneliti terdahulu.

Bab III Hasil dan Pembahasan yang membahas mengenai hasil : Gambaran umum lokasi penelitian, tinjauan umum tentang pembiayaan *mudārābah*. Pembahasan membahas mengenai pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudārābah*.

Bab IV Penutup yang mencakup kesimpulan dari pembahasan, saran dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka di dalam tugas akhir ini diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *muḍarābah*di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Ciparisudah sesuai dengan hukum fiqih, yaitu modal 100% dana dari bank dan bagi hasil keuntungan antara nasabah dan bank pada saat melakukan perjanjian besarnya bagi hasil yang akan dibagi antara keduanya sekaligus menentukan jangka waktu pembiayaan sehingga jatuh tempo nasabah wajib mengembalikan modal yang dipinjam nasabah dari bank. Namun jika nasabah belum mampu mengembalikan modal kepada bank pada saat sudah jatuh tempo maka jangka waktu pembiayaan dapat diperpanjang.

Bank selanjutnya melakukan *survey* secara langsung ke tempat usaha atau menanyakan kepada tetangga sekitar tentang profil calon nasabah, dari segi manajemen keuangan bank meminta laporan keuangan secara periodik per bulan calon nasabah sebagai bukti laporan keuangan.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi

- a. BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari harus lebih meningkatkan lagi manajemen perbankan yang ada agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang nantinya menyebabkan kerugian pada bank.
- b. Upaya untuk meningkatkan kerja sama yang baik antara pihak bank dan nasabah dalam menjalankan usaha bersama pada pembiayaan modal kerja.
- c. Perlu meningkatkan promosi dan pengenalan produk pada pembiayaan yang kurang diminati dan kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

2. Bagi Akademik

Bagi akademik sebaiknya lebih menggali dan mempelajari lagi mengenai penerapan pembiayaan modal kerja pada pembiayaan akad *muḍarābah*. Namun bukan hanya untuk pembiayaan modal kerja saja, tetapi juga untuk pembiayaan yang lainnya untuk memperluas wawasan dengan mendalami pembelajaran terhadap literatur-literatur yang terkait dengan perbankan syariah dan pengetahuan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. 1998
- Ahmad Dahlan. *Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Ahmad Mujahidin. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bogor: Galia Indonesia. 2010
- Binti Nur Aisyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015.
- Faturrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisa. 2005.
- Mervyn K Lewis. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2003.
- Muhammaad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Muhammad Syafi'I Antoni. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute. 1999.
- Muhammad Syafi'I Antoni. *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institute. 1999.
- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- Muhammad. *Kontruksi Muḍharābah dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam . 2003.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Muḍharābah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2008.
- Muhammad. *Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pres. 2000.
- Sri Nurhayati Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabet. 2013.

Suhardjono. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 1987

Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo. 2005

Yadi Janwar. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakary. 2015.

Brosur BPRS Bumi Artha Sampang

BPRS Bumi Artha Sampang, syarat permohonan pembiayaan (online). [Bpr-bas.blogspot.com/?m=1](http://bpr-bas.blogspot.com/?m=1), diakses pada 19/06/2012

Hasil wawancara dengan Pimpinan Kantor Kas. Bapak Enggar Setya Wibowo, S.E,

<http://carceres-carceres.blogspot.com/2012/06/perkembangan-dan-pentingnya-modal-kerja.html?m=1>

<http://suisusanti631.blogspot.com/>

